



MITRA ENERGI PERSADA

PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk  
("Perseroan")

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Mitra Energi Persada Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Mei 2017  
Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : **Hotel JS Luwansa**  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

**1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016**

*Penjelasan:*

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 5 dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2016 wajib diajukan ke RUPST untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan.

**2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016**

*Penjelasan:*

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

**3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2017, dan penetapan honorarium bagi akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut**

*Penjelasan :*

Sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan diajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**4. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksitahun 2017.**

*Penjelasan:*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 9, Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 96 serta Pasal 113 UUPT, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

**Catatan:**

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 3 POJK No. 32.
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 10 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR)
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa KTP asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa dan fotokopi Surat Sertifikat Saham kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan berlaku.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada kantor Perseroan, Graha Krama Yudha Lt. 2 Jl. Warung Jati Barat No. 43, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
  - Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4b di atas, selambat-lambatnya pada hari Jumat, 28 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan dilampiri fotocopy KTP atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
- Bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat dan dapat diperoleh di situs web Perseroan, sedangkan untuk bahan mata acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh pada setiap jam kerja dengan mengajukan permintaan secara tertulis ke alamat Perseroan tercantum pada butir 4b di atas jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 April 2017  
Direksi